



**NEGOSIASI ADAT DAN HUKUM DALAM TRADISI NGALOR-NGULON PADA
TAHAP PRA-PERNIKAHAN: STUDI DI KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN
MALANG**

¹Febrian Gustiansyah Pandu, ²Khoirul Asyfiyak, ³Dzulfikar Rodafi

Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012017@unisma.ac.id , 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id ,
3dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

Abstract

Customary traditions continue to influence marriage practices in many Indonesian communities, including the ngalor-ngulon tradition in Donomulyo District, Malang Regency. Previous studies have mainly discussed customary marriage traditions from the perspective of Islamic law, while limited attention has been given to the interaction between customary authority, family considerations, and legal perspectives in premarital decision-making. This study aims to analyze the practice of the ngalor-ngulon tradition, its influence on marriage decisions, and its position from the perspectives of 'urf, tiyarah, and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employed a qualitative approach with an empirical legal research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving religious leaders, community leaders, customary practitioners, and community members, and were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings show that ngalor-ngulon functions as a living customary practice involving the determination of residential orientation by traditional elders and the application of customary rituals when the perceived prohibition occurs. The study also reveals that the tradition is not always the primary reason for marriage cancellation. In several cases, it serves as a socially acceptable justification for underlying issues such as economic concerns, lack of parental approval, and family conflicts. From the perspective of Islamic law, the tradition may be regarded as 'urf provided it is not believed to determine human destiny, while the Compilation of Islamic Law does not recognize residential orientation as a legal requirement or prohibition for marriage.

Keywords: *ngalor-ngulon tradition; customary law; premarital marriage; 'urf; Compilation of Islamic Law.*

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan institusi sosial yang sarat dengan nilai budaya, adat istiadat, dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Di berbagai daerah, masyarakat masih mempertahankan beragam tradisi pra-pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi pedoman

dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkawinan untuk dilaksanakan. Dalam praktiknya, keberadaan hukum negara dan hukum agama tidak selalu menghilangkan peran hukum adat. Sebaliknya, ketiganya sering kali berjalan berdampingan dan saling memengaruhi dalam membentuk keputusan masyarakat mengenai perkawinan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum yang berkembang dalam masyarakat tidak selalu bersumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga berasal dari norma, kebiasaan, dan nilai yang hidup serta dipatuhi oleh masyarakat (*living law*). Dalam perspektif sosiologi hukum, *living law* memiliki daya ikat karena memperoleh legitimasi sosial melalui proses pewarisan budaya, penerimaan kolektif, serta praktik yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai tradisi perkawinan yang masih bertahan di berbagai daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peninggalan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menentukan keputusan perkawinan.

Salah satu tradisi yang hingga kini masih dijumpai adalah tradisi *ngalor-ngulon* yang berkembang di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tradisi ini menjadikan arah letak rumah calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai salah satu pertimbangan pada tahap pra-pernikahan. Apabila posisi kedua rumah dianggap membentuk pola tertentu yang dikenal sebagai *ngalor-ngulon*, sebagian masyarakat meyakini bahwa kondisi tersebut berpotensi membawa dampak yang kurang baik bagi kehidupan rumah tangga sehingga perlu dilakukan musyawarah keluarga dan konsultasi kepada sesepuh adat sebelum perkawinan dilaksanakan. Meskipun perkembangan pendidikan, modernisasi, dan pemahaman keagamaan terus mengalami perubahan, praktik tradisi tersebut masih bertahan dan tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sebagian masyarakat di Kecamatan Donomulyo.

Tradisi *ngalor-ngulon* menjadi menarik untuk dikaji karena realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa praktiknya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan anggapan umum yang hanya memandangnya sebagai larangan perkawinan berdasarkan arah rumah. Penelitian ini menemukan bahwa penentuan status *ngalor-ngulon* dilakukan oleh sesepuh adat melalui parameter teknis tertentu, seperti penarikan garis imajiner antara rumah calon mempelai dan dalam kondisi tertentu dipadukan dengan perhitungan *weton*. Selain itu, masyarakat juga mengenal berbagai bentuk ikhtiar budaya sebagai mekanisme penyelesaian, seperti *bedhol lawang*, *dipek anak*, maupun ritual selamat sebelum perkawinan dilaksanakan. Lebih jauh lagi, penelitian ini menemukan bahwa tradisi *ngalor-ngulon* tidak selalu menjadi penyebab utama batalnya suatu perkawinan, melainkan kerap dijadikan legitimasi sosial untuk menutupi persoalan lain, seperti kondisi ekonomi, belum diperolehnya restu orang tua, maupun konflik internal antarkeluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya proses negosiasi antara otoritas adat, pertimbangan keluarga, pandangan

keagamaan, dan norma hukum yang membentuk dinamika pengambilan keputusan pada tahap pra-pernikahan. Dengan demikian, tradisi *ngalor-ngulon* tidak hanya layak dipahami sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai fenomena sosial-hukum yang mencerminkan interaksi antara adat, agama, dan hukum dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara adat perkawinan dan hukum Islam dari beragam perspektif. Penelitian mengenai konsep dan praktik *belis* dalam masyarakat Ende menunjukkan bahwa tradisi perkawinan tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya sepanjang tidak dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian lain mengenai larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau menjelaskan bahwa larangan adat memiliki fungsi menjaga tatanan sosial dan struktur kekerabatan masyarakat. Sementara itu, penelitian tentang adat Manggarai dalam perkawinan lebih menitikberatkan pada persepsi masyarakat terhadap keberlangsungan tradisi sebagai warisan budaya. Penelitian mengenai relasi hukum adat dan hukum Islam dalam simbol serta makna tradisi perkawinan di Gresik menunjukkan bahwa adat dan hukum Islam pada dasarnya dapat berjalan berdampingan melalui proses penyesuaian nilai. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian mengenai tradisi *belis* di Kabupaten Nagakeo yang menempatkan adat sebagai bagian dari praktik sosial yang terus dipertahankan oleh masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan masih memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan terus berinteraksi dengan norma hukum maupun ajaran agama (Sulistiani & Nurrachmi, 2021).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada kedudukan adat dalam perspektif hukum Islam, fungsi budaya, atau persepsi masyarakat terhadap keberlangsungan tradisi. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana suatu larangan adat bekerja sebagai mekanisme sosial dalam proses pengambilan keputusan pra-pernikahan. Aspek-aspek seperti pihak yang memiliki otoritas menentukan parameter adat, mekanisme teknis penetapan larangan, bentuk ritual penyelesaian ketika larangan tetap dilanggar, kemungkinan adanya alasan sosial yang disembunyikan di balik penggunaan adat, hingga relasi kuasa antara orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan calon mempelai masih relatif jarang memperoleh perhatian. Selain itu, kajian yang menghubungkan praktik adat tersebut dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif keluarga Islam di Indonesia juga masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan tradisi *ngalor-ngulon* tidak semata-mata sebagai larangan adat, melainkan sebagai arena negosiasi antara adat, keluarga, agama, dan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan parameter teknis penentuan *ngalor-ngulon* yang dilakukan oleh sesepuh adat,

identifikasi berbagai bentuk ritual penawar yang masih dipraktikkan masyarakat, analisis mengenai penggunaan tradisi sebagai legitimasi sosial untuk menutupi persoalan ekonomi, konflik keluarga, maupun belum adanya restu orang tua, serta pemetaan kontestasi kuasa yang memengaruhi keputusan perkawinan. Penelitian ini juga memperluas pembahasan dengan mengaitkan praktik tersebut tidak hanya dalam perspektif '*urf*' dan '*tiyarah*', tetapi juga melalui tinjauan Kompilasi Hukum Islam sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi tradisi *ngalor-ngulon* dalam sistem hukum dan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi *ngalor-ngulon* pada tahap pra-pernikahan di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, mengkaji pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan perkawinan, serta menganalisis kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif '*urf*', '*tiyarah*', dan Kompilasi Hukum Islam. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana hukum adat, nilai keagamaan, dan hukum formal berinteraksi dalam praktik perkawinan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, hukum adat, dan sosiologi hukum di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami praktik tradisi *ngalor-ngulon* yang hidup di tengah masyarakat serta mengkaji pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan pada tahap pra-pernikahan. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, yang dipilih secara purposif karena masyarakatnya masih mempertahankan tradisi *ngalor-ngulon* sebagai salah satu pertimbangan sebelum pelaksanaan perkawinan. (Armaiyn et al., 2024)

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh adat, pelaku tradisi, serta masyarakat yang pernah mengalami secara langsung praktik *ngalor-ngulon*. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan penguasaan informasi dan keterlibatan mereka dalam praktik tradisi tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum Islam, buku, serta artikel ilmiah yang relevan dengan kajian hukum adat, *living law*, dan hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, observasi untuk mengamati praktik tradisi *ngalor-ngulon* dan kondisi sosial masyarakat. Kedua, wawancara semi-terstruktur guna memperoleh informasi mengenai bentuk praktik, faktor yang memengaruhi keputusan keluarga, serta pandangan para informan terhadap keberadaan tradisi tersebut. Ketiga, dokumentasi

dilakukan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui dokumen, catatan lapangan, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan menggunakan perspektif *living law*, konsep *'urf* dan *tiyarah* dalam hukum Islam, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjelaskan posisi tradisi *ngalor-ngulon* dalam praktik perkawinan masyarakat. (' *Urf Sebagai Jembatan Normatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Perkawinan Muslim Indonesia*, 2026)

3. Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi Ngalor-Ngulon sebagai *Living Law* dalam Tahap Pra-Pernikahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *ngalor-ngulon* masih menjadi salah satu norma sosial yang hidup (*living law*) dan dipertahankan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Donomulyo dalam proses pra-pernikahan. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kelanjutan rencana perkawinan. Berbeda dengan anggapan yang memandang *ngalor-ngulon* sekadar sebagai mitos mengenai arah rumah, penelitian ini menemukan bahwa praktiknya memiliki mekanisme yang relatif sistematis, melibatkan aktor tertentu, serta memperoleh legitimasi sosial yang masih kuat di masyarakat.

Salah satu temuan penting penelitian ini ialah adanya parameter teknis dalam menentukan apakah suatu pasangan termasuk kategori *ngalor-ngulon*. Penentuan tersebut dilakukan oleh sesepuh adat atau *pinisepuh* desa yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai tata ruang adat. Berdasarkan hasil wawancara, penilaian dilakukan dengan menarik garis imajiner dari pintu utama rumah calon mempelai laki-laki menuju rumah calon mempelai perempuan. Apabila garis tersebut membentuk pola utara-barat (*ngalor-ngulon*) atau sebaliknya, pasangan dipandang berada pada posisi yang perlu mendapat pertimbangan khusus. Dalam kondisi tertentu, penilaian tersebut juga dipadukan dengan perhitungan *neptu weton* untuk memperkuat keyakinan mengenai tingkat risiko yang dipercaya masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik *ngalor-ngulon* tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan terhadap arah mata angin, tetapi telah

berkembang menjadi sistem pengetahuan lokal yang memiliki prosedur, aktor, dan mekanisme pengambilan keputusan. Masyarakat tidak sekadar mempercayai adanya pantangan, melainkan juga memiliki tata cara tertentu dalam mengidentifikasi dan menyikapi kondisi tersebut sebagai bagian dari proses menuju perkawinan.

Apabila hasil pengecekan menunjukkan pasangan berada dalam posisi *ngalor-ngulon*, keputusan yang diambil setiap keluarga tidak selalu sama. Sebagian keluarga tetap melanjutkan rencana perkawinan dengan menjalankan berbagai bentuk ikhtiar adat, seperti *bedhol pintu*, *dipek anak* (*mboyong*), maupun slametan. Sebaliknya, sebagian keluarga memilih menunda bahkan membatalkan rencana perkawinan apabila belum memperoleh ketenangan batin atau persetujuan dari keluarga besar dan sesepuh. Variasi tersebut menunjukkan bahwa tradisi *ngalor-ngulon* menjadi ruang musyawarah yang mempertemukan pertimbangan adat, keluarga, dan kondisi sosial masing-masing pasangan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, temuan tersebut sejalan dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh kekuatan mengikat karena diterima dan dipatuhi sebagai pedoman bersama, bukan semata-mata karena ditetapkan oleh negara (Luthfi et al., 2024). Oleh karena itu, tradisi *ngalor-ngulon* dapat dipahami sebagai bentuk *living law* karena keberlangsungannya ditopang oleh kesepakatan sosial, pewarisan budaya, dan penerimaan kolektif masyarakat.

Temuan ini juga sejalan dengan (Fatkhil Mubarak Al-Farizky, Khoirul Asfiyik, 2021) yang menjelaskan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan tidak selalu bersifat konfrontatif, tetapi sering berlangsung secara berdampingan. Adat dipertahankan sebagai identitas budaya dan sarana menjaga keharmonisan sosial, sedangkan hukum Islam menjadi pedoman normatif dalam menentukan keabsahan perkawinan. Dalam konteks masyarakat Donomulyo, tradisi *ngalor-ngulon* juga tidak diposisikan sebagai syarat sah perkawinan, melainkan sebagai mekanisme sosial yang diwariskan dan dihormati oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi *ngalor-ngulon* tidak hanya merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi telah berkembang menjadi norma sosial yang memiliki parameter teknis, aktor penentu, dan mekanisme penyelesaian yang diakui masyarakat. Dengan demikian, kekuatan tradisi ini tidak terletak pada pengakuan hukum formal,

melainkan pada legitimasi sosial yang terus dipelihara melalui pewarisan budaya dan penerimaan kolektif masyarakat.

2. Pengaruh Tradisi dan Dampak Ngalor-Ngulon terhadap Keputusan Pernikahan pada Tahap Pra-Pernikahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ngalor-ngulon tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan adat, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan sebelum perkawinan dilaksanakan. Pengaruh tersebut tampak sejak tahap awal ketika kedua keluarga mulai membahas rencana pernikahan. Posisi rumah calon mempelai terlebih dahulu diperiksa melalui mekanisme yang berlaku dalam masyarakat sebelum keluarga menentukan apakah rencana perkawinan dapat segera dilanjutkan, ditunda, atau memerlukan penyelesaian tertentu melalui mekanisme adat. Dengan demikian, keputusan perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak calon mempelai, melainkan merupakan hasil negosiasi antara keinginan pasangan, pertimbangan orang tua, serta nilai-nilai adat yang masih hidup di tengah masyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa posisi orang tua masih menjadi aktor yang paling dominan dalam proses tersebut. Meskipun calon mempelai pada umumnya telah memiliki keputusan untuk menikah, keputusan akhir sering kali berada pada orang tua sebagai pemegang otoritas dalam keluarga. Dalam kondisi ketika posisi rumah dinilai termasuk kategori ngalor-ngulon, orang tua cenderung meminta pertimbangan kepada sesepuh adat sebelum memberikan persetujuan. Keputusan tersebut kemudian dibahas melalui musyawarah keluarga sehingga proses penentuan perkawinan berlangsung secara kolektif, bukan individual. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Donomulyo, perkawinan masih dipandang sebagai urusan keluarga besar yang berkaitan dengan kehormatan dan keberlangsungan hubungan sosial antarkeluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tradisi ngalor-ngulon tidak selalu menjadi alasan utama yang menyebabkan suatu perkawinan ditunda atau dibatalkan. Pada beberapa kasus, adat justru berfungsi sebagai legitimasi sosial terhadap persoalan lain yang sebenarnya menjadi penyebab utama penolakan perkawinan. Faktor ekonomi, ketidaksetujuan orang tua terhadap calon pasangan, riwayat konflik antarkeluarga, maupun pertimbangan mengenai bibit, bobot, dan bebet sering kali menjadi alasan yang sulit disampaikan secara terbuka. Dalam kondisi demikian, alasan ngalor-ngulon digunakan sebagai bentuk penolakan yang lebih dapat

diterima oleh masyarakat karena dianggap berasal dari ketentuan adat, bukan dari kehendak pribadi keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya memiliki fungsi budaya, tetapi juga berperan sebagai instrumen sosial dalam menjaga hubungan antarkeluarga sekaligus menghindari munculnya konflik secara langsung.

Selain memengaruhi proses pengambilan keputusan, tradisi ngalor-ngulon juga menimbulkan dampak psikologis yang cukup kuat bagi calon mempelai maupun keluarganya. Kekhawatiran yang muncul tidak semata-mata disebabkan oleh keyakinan terhadap mitos yang berkembang, tetapi juga oleh rasa takut terhadap konsekuensi sosial apabila setelah perkawinan terjadi persoalan rumah tangga. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa apabila perkawinan tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan adat, maka setiap permasalahan yang muncul di kemudian hari berpotensi dikaitkan dengan pelanggaran terhadap tradisi tersebut. Akibatnya, sebagian pasangan memilih mengikuti keputusan keluarga atau menjalankan berbagai bentuk ikhtiar adat agar memperoleh ketenangan batin dan menghindari beban psikologis setelah perkawinan berlangsung.

Di samping dampak psikologis, penelitian ini menemukan adanya tekanan sosial yang memperkuat keberlangsungan tradisi ngalor-ngulon. Masyarakat sekitar berperan sebagai pengawas sosial yang secara tidak langsung membentuk kepatuhan terhadap adat melalui nasihat, penilaian, maupun komentar yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan seperti "*nek nekat nikah, mengko nek enek opo-opo tanggung dewe*" menjadi bentuk kontrol sosial yang membangun rasa takut sekaligus memperkuat legitimasi adat di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, keputusan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh keinginan untuk memperoleh penerimaan sosial dan menghindari stigma negatif dari lingkungan sekitar.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kontestasi relasi kuasa dalam praktik tradisi ngalor-ngulon. Orang tua memegang otoritas domestik dalam menentukan keputusan keluarga, sementara sesepuh adat memiliki otoritas kultural melalui pengetahuan mengenai parameter dan penyelesaian adat. Di sisi lain, tokoh agama cenderung mengambil posisi moderat dengan menegaskan bahwa tradisi tersebut bukan bagian dari syariat Islam, namun tetap menghormati keberadaannya sebagai adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah. Posisi yang paling lemah justru berada pada calon mempelai karena keputusan yang mereka

inginkan sering kali harus disesuaikan dengan kehendak keluarga dan tekanan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.(Respati, 2023)

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan tradisi ngalor-ngulon tidak hanya dapat dijelaskan melalui konsep *living law*, tetapi juga melalui fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial. Adat memperoleh daya ikat karena diterima sebagai norma yang mampu menjaga keteraturan hubungan antarkeluarga, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, kekuatan tradisi tidak berasal dari sanksi hukum negara, melainkan dari legitimasi sosial yang terus direproduksi melalui keluarga, sesepuh adat, dan lingkungan masyarakat (Luthfi et al., 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fatkhil Mubarak Al-Farizky, Khoirul Asfiyak, 2021) yang menunjukkan bahwa praktik adat dalam perkawinan tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai media menjaga keseimbangan hubungan sosial di tengah masyarakat. Adat tetap dipertahankan karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan keluarga sesuai dengan nilai budaya lokal, selama tidak diposisikan sebagai ketentuan yang menggeser prinsip-prinsip hukum Islam. Demikian pula penelitian (Muzakkir, 2022) menjelaskan bahwa dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, keputusan perkawinan sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat sehingga ketiganya berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaruh tradisi ngalor-ngulon terhadap keputusan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan terhadap pantangan adat, tetapi juga mencerminkan proses negosiasi antara kepentingan individu, otoritas keluarga, legitimasi adat, dan kontrol sosial masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk melanjutkan, menunda, ataupun membatalkan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Donomulyo merupakan hasil interaksi berbagai faktor sosial yang saling memengaruhi, sehingga tradisi ngalor-ngulon tetap bertahan sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan pada tahap pra-pernikahan.

3. Analisis Tradisi Ngalor-Ngulon dalam Perspektif 'Urf, Tiyyarah, dan Kompilasi Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi ngalor-ngulon di Kecamatan Donomulyo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai

larangan adat, tetapi merupakan hasil negosiasi antara budaya lokal, keyakinan masyarakat, dan norma hukum Islam. Dalam praktiknya, masyarakat tidak secara langsung menjadikan tradisi tersebut sebagai syarat sah perkawinan, melainkan sebagai pertimbangan sosial sebelum akad nikah dilaksanakan. Ketika posisi rumah calon mempelai dinilai memenuhi parameter ngalor-ngulon, keluarga terlebih dahulu melakukan musyawarah dan meminta pertimbangan kepada sesepuh adat sebelum menentukan langkah selanjutnya. Pada titik inilah terlihat bahwa adat berfungsi sebagai mekanisme sosial, sedangkan hukum Islam tetap menjadi dasar normatif mengenai keabsahan perkawinan.

Apabila dianalisis menggunakan konsep *'urf*, tradisi ngalor-ngulon termasuk dalam kategori *'urf khas* karena hanya berlaku pada komunitas tertentu, yaitu masyarakat Kecamatan Donomulyo, dan tidak dikenal secara umum dalam masyarakat Islam. Tradisi tersebut juga termasuk *'urf 'amali* karena diwujudkan dalam bentuk praktik yang dilakukan secara berulang pada tahap pra-pernikahan, bukan dalam bentuk ungkapan atau istilah kebahasaan. Keberadaannya bertahan karena diwariskan dari generasi ke generasi dan memperoleh pengakuan sebagai pedoman sosial dalam menentukan langkah sebelum perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian, tradisi ngalor-ngulon memenuhi karakteristik *'urf* sebagai kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat. (Ismawati, 2022)

Namun demikian, tidak seluruh bentuk pelaksanaan tradisi tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Donomulyo tidak memiliki pemahaman yang seragam mengenai makna ngalor-ngulon. Sebagian informan memandangnya sebagai bentuk ikhtiar budaya untuk menghormati orang tua dan menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan sebagian lainnya masih mengaitkannya dengan kemungkinan datangnya musibah apabila larangan tersebut dilanggar. Perbedaan cara pandang tersebut menjadi faktor yang menentukan apakah tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* atau justru berubah menjadi *'urf fasid*. Selama tradisi hanya diposisikan sebagai adat dan tidak diyakini memiliki kekuatan menentukan takdir seseorang, maka keberadaannya masih dapat diterima sebagai *'urf shahih*. Sebaliknya, apabila diyakini bahwa arah rumah secara mutlak menentukan keselamatan, rezeki, ataupun keberlangsungan rumah tangga, maka keyakinan tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid sehingga berubah menjadi *'urf fasid*.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang pada dasarnya mengakui adat (*'urf*) sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perspektif tersebut, adat bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, tetapi menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum ketika tidak terdapat ketentuan syariat yang secara tegas mengaturnya. Oleh karena itu, praktik ngalor-ngulon sebagai kebiasaan sosial dapat tetap dipertahankan sepanjang tidak melahirkan keyakinan yang menyimpang ataupun menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. (Firdaus Ridwan Sutarta¹, Asri Widiatsih², 2021)

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya praktik ritual penawar, seperti *bedhol pintu*, *dipek anak*, maupun slametan sebagai bentuk upaya menghindari risiko yang diyakini muncul akibat posisi ngalor-ngulon. Dalam perspektif hukum Islam, praktik-praktik tersebut tidak dapat dinilai secara seragam, tetapi harus dilihat dari tujuan dan keyakinan yang melatarbelakanginya. Apabila ritual tersebut hanya dipahami sebagai simbol budaya, media silaturahmi, atau bentuk penghormatan terhadap adat tanpa meyakini adanya kekuatan gaib selain Allah Swt., maka praktik tersebut masih berada dalam ranah budaya. Akan tetapi, apabila ritual tersebut diyakini memiliki kekuatan intrinsik untuk menolak musibah atau mengubah ketentuan Allah Swt., maka praktik tersebut mendekati konsep *tiyarah* yang dilarang dalam Islam karena menempatkan tanda-tanda tertentu sebagai penentu nasib manusia.

Dalam konteks tersebut, konsep *tiyarah* menjadi penting untuk membedakan antara penghormatan terhadap adat dan keyakinan yang bertentangan dengan akidah. Rasulullah saw. melarang praktik *tiyarah* karena menjadikan pertanda tertentu sebagai dasar menentukan baik atau buruknya suatu peristiwa. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Donomulyo pada umumnya tidak menyatakan bahwa arah rumah merupakan penentu mutlak takdir seseorang. Akan tetapi, masih ditemukan adanya rasa takut dan kekhawatiran yang cukup kuat apabila perkawinan tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan tradisi ngalor-ngulon. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial masih terdapat ruang yang sangat tipis antara penghormatan terhadap adat dengan kecenderungan mempercayai pertanda tertentu. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat

mengenai batas antara adat dan akidah menjadi aspek penting agar pelaksanaan tradisi tidak bergeser menuju praktik *tiyarah*.

Apabila ditinjau dari aspek hukum positif Islam di Indonesia, praktik ngalor-ngulon juga tidak memiliki kedudukan sebagai syarat maupun larangan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara limitatif mengatur bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 19, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sementara itu, ketentuan mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI yang meliputi hubungan nasab, semenda, sesusuan, perbedaan agama, maupun sebab-sebab lain yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak terdapat satu pun ketentuan yang menjadikan arah rumah atau posisi geografis tempat tinggal sebagai dasar sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan yang hanya didasarkan pada posisi ngalor-ngulon tidak memiliki dasar dalam Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan hukum perkawinan nasional.

Temuan ini memperkuat pandangan (Fatkhi Mubarak Al-Farizky, Khoirul Asfiyak, 2021) bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan lebih tepat dipahami sebagai hubungan dialogis daripada hubungan yang saling meniadakan. Adat tetap memiliki ruang untuk hidup sebagai identitas budaya masyarakat, sedangkan hukum Islam berfungsi sebagai standar normatif untuk menilai apakah suatu praktik masih berada dalam batas yang dibenarkan syariat. Dalam konteks masyarakat Donomulyo, kedua sistem tersebut tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan, tetapi saling bernegosiasi melalui musyawarah keluarga, peran tokoh agama, dan pertimbangan sesepuh adat sebelum keputusan perkawinan diambil.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa tradisi ngalor-ngulon merupakan bentuk *living tradition* yang masih memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat Donomulyo. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tersebut dapat diterima sebagai '*urf shahih*' selama diposisikan sebagai kebiasaan budaya dan tidak diyakini menentukan takdir manusia (Inayatillah et al., 2022). Sebaliknya, apabila berkembang menjadi keyakinan bahwa arah rumah atau ritual tertentu memiliki kekuatan mutlak dalam menentukan keselamatan maupun keberlangsungan rumah tangga, maka praktik tersebut bergeser menuju '*urf fasid*' dan mengandung unsur *tiyarah* yang tidak sejalan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, negosiasi

antara adat dan hukum Islam dalam tradisi ngalor-ngulon menunjukkan bahwa pelestarian budaya tetap dimungkinkan sepanjang tidak menggeser kedudukan syariat Islam sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan dan nilai suatu perkawinan.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ngalor-ngulon masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Donomulyo sebagai salah satu pertimbangan pada tahap pra-pernikahan. Tradisi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengecekan arah rumah calon mempelai, tetapi juga memiliki parameter teknis yang melibatkan penarikan garis imajiner, pertimbangan neptu weton, serta peran sentral sesepuh adat dalam menentukan status ngalor-ngulon. Apabila pasangan dinilai berada dalam posisi yang dianggap pantang, penyelesaiannya tidak selalu berujung pada pembatalan perkawinan, melainkan dapat ditempuh melalui musyawarah keluarga maupun berbagai bentuk ikhtiar adat seperti *bedhol pintu*, *dipek anak*, dan ritual slametan. Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi ngalor-ngulon telah berkembang sebagai living law yang memperoleh legitimasi sosial melalui pewarisan budaya dan penerimaan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh tradisi ngalor-ngulon terhadap keputusan perkawinan tidak semata-mata disebabkan oleh kepercayaan terhadap mitos, tetapi merupakan hasil interaksi antara otoritas orang tua, legitimasi sesepuh adat, tekanan sosial masyarakat, serta pertimbangan psikologis calon mempelai. Di samping itu, tradisi tersebut dalam beberapa kasus berfungsi sebagai legitimasi sosial untuk menutupi persoalan lain, seperti pertimbangan ekonomi, konflik antarkeluarga, maupun penolakan terhadap calon pasangan. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan, menunda, atau membatalkan perkawinan merupakan hasil negosiasi antara kepentingan individu, keluarga, adat, dan lingkungan sosial.

Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi ngalor-ngulon dapat dikategorikan sebagai '*urf khas*' dan '*urf 'amali*' yang pada dasarnya dapat diterima selama hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial dan tidak diyakini memiliki kekuatan menentukan takdir manusia. Praktik tersebut termasuk '*urf shahih*' apabila berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan sarana menjaga keharmonisan keluarga, tetapi berubah menjadi '*urf fasid*' apabila diyakini mampu menentukan keselamatan, rezeki, atau keberlangsungan rumah tangga sehingga mendekati konsep *tiyarah* yang tidak dibenarkan dalam Islam. Selain

itu, Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal arah rumah sebagai syarat maupun larangan perkawinan, sehingga tradisi ngalor-ngulon tidak memiliki konsekuensi terhadap keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam dalam praktik ngalor-ngulon lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi normatif, di mana adat tetap memiliki ruang sebagai identitas budaya, sementara hukum Islam menjadi standar utama dalam menentukan keabsahan dan nilai suatu perkawinan.

Daftar Rujukan

- Fatkhi Mubarak Al-Farizky, Khoirul Asfiyak, M. M. (2021). Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Simbol Dan Makna Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Bungah Gresik. *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 37–43.
- Inayatillah, I., Nor, M. R. M., Asy'ari, A., & Faisal, M. (2022). Social History of Islamic Law from Gender Perspective in Aceh: A Study of Marriage Traditions in South Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 60–80. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V6i2.14598>
- Ismawati, R. (2022). *Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif 'Urf Dalam Maqasid Syari ' Ah Jasser Auda (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi) Skripsi Universitas Islam Negeri Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif ' Urf Dalam Maqasid Syari ' Ah Jasser Auda (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi) Skripsi Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.*
- Luthfi, M., Fajrin, Y. A., & Bachtiar, H. (2024). The Existence Of 'Urf In The Resolution Of Marriage Disputes In Islamic Law: A Living Law Perspective. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 146–158. <https://doi.org/10.29303/Ius.V12i1.1356>
- Muzakkir. (2022). Integrasi Hukum Adat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). *Jhsk*, 17(1), 61–69.
- Respati, E. A. R. I. (2023). *Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari.*
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(2), 175–185. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>